

Membangun Generasi Bebas Narkoba: Implementasi Sosialisasi Bahaya Narkoba Di SMP Negeri 1 Polinggona

Yeni Haerani¹, Iin Lestari², Heldawati Heldawati³, Muh. Mizwar Wanlatib⁴, Nurul Syafirah⁵
Jum'Azifah⁶, Elsa Herdiana⁷, Ardilla Triana Aryadi⁸, Irnawati Irnawati⁹, Faisal Faisal¹⁰, Muh.
Ilham Hidayat¹¹, Suci Saswita¹², Fria Firmayani¹³, Anggi Saputri¹⁴

1-14 Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Yeni Haerani

yenilhaerani38@gmail.com

Abstrak:

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam generasi muda karena berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan masa depan remaja. Masa remaja, khususnya di tingkat SMP, merupakan fase yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan ajakan negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan sejak dini melalui edukasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sosialisasi bahaya narkoba, dampak sosial dan konsekuensi hukumannya melalui edukasi interaktif di SMP Negeri 1 Polinggona. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN-PM Universitas Sembilanbelas November Kolaka melalui metode berupa penyuluhan dan diskusi interaktif yang dilaksanakan di ruang laboratorium IPA. Materi yang disampaikan mencakup aspek kesehatan, psikologis, sosial, serta ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan siswa terkait jenis-jenis narkoba, bahaya kesehatan, dampak sosial, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Selain itu, siswa menunjukkan perubahan sikap yang positif, yaitu kesadaran untuk menjauhi narkoba dan mengembangkan keterampilan menolak ajakan yang berisiko. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi berbasis interaktif efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif dan memperkuat ketahanan diri remaja terhadap ancaman narkoba.

Kata Kunci: *Narkoba, Edukasi Interaktif, Peraturan, Remaja, SMPN 1 Polinggona*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda di Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, yang mengindikasikan perlunya intervensi preventif yang efektif. Remaja, khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), berada pada fase rentan terhadap pengaruh negatif dan eksperimen perilaku berisiko, termasuk mencakup narkoba, karena faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan narkoba melalui program sosialisasi dan edukasi yang komprehensif. Sosialisasi bahaya narkoba tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang jenis dan dampak narkoba, tetapi juga untuk membangun kesadaran, sikap menolak, dan keterampilan hidup yang kuat pada siswa agar tidak terjerumus dalam merangkul narkoba.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu cara agar ilmu pengetahuan dapat diimplementasikan dan digunakan; melalui pengabdian ini diharapkan ilmu



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

pengetahuan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat dan mentransformasikan lingkungan setempat sehingga dapat menjadi agent of transform (Fausya B. S dkk, 2024). Tujuan pelaksanaan KKN-PM adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi mereka di tengah masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa empati melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas yang bermanfaat bagi khalayak umum. Program ini juga bertujuan membentuk mahasiswa yang mampu berinteraksi secara sosial serta menjadi sosok inspiratif bagi para remaja maupun masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, Kuliah Kerja Nyata menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk berkontribusi nyata dalam kehidupan sosial mahasiswa membuat program-program yang kiranya dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta memediasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya pada pihak desa setempat (Djamdjuri & Prasetya, 2020).

Sosialisasi bahaya narkoba di sekolah bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif. Program sosialisasi yang efektif harus mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai jenis-jenis narkoba, dampak buruknya terhadap kesehatan fisik dan mental, konsekuensi hukum, serta strategi penolakan terhadap tawaran narkoba. Lebih dari itu, sosialisasi juga harus menanamkan nilai-nilai positif, memperkuat ketahanan diri siswa, dan membangun lingkungan sekolah yang suportif dan bebas narkoba. Tanpa intervensi yang kuat dan berkelanjutan, risiko yang memicu narkoba di kalangan remaja akan terus meningkat, mengancam masa depan individu, keluarga, dan bangsa secara keseluruhan (Aziz et al., 2025).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi masalah narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan hukum utama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai segala aspek terkait narkotika, mulai dari produksi, peredaran, hingga pidana, serta sanksi pidana bagi pelanggarnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika juga menjadi instrumen penting dalam upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, mendorong mereka untuk melaporkan diri dan mendapatkan penanganan yang tepat (Hulu dkk., 2021).

SMP Negeri 1 Polinggona, sebagai salah satu institusi pendidikan di daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi siswanya dari bahaya narkoba. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa meskipun telah ada upaya-upaya pencegahan, penerapan sosialisasi bahaya narkoba yang komprehensif, komprehensif, dan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman mendalam tentang dampak narkoba, minimnya keterampilan menolak ajakan, serta terbatasnya akses informasi yang akurat menjadi beberapa indikator perlunya program sosialisasi yang lebih intensif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sosialisasi bahaya narkoba di SMP Negeri 1 Polinggona, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan rekomendasi untuk membangun generasi bebas narkoba melalui program sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan pencegahan narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat luas.

Metode Pelaksanaan

Sosialisasi bahaya serta dampak penyalahgunaan narkoba dilakukan pada kelas VII, VIII dan IX SMPN 1 Polinggona yang berfokus pada bahaya narkoba bagi Kesehatan serta dampak sosial dan hukum dikalangan remaja. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah teori Edukasi Interaktif. Mahasiswa KKN-PM Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang sedang melakukan pengabdian Masyarakat dengan cara memberikan edukasi secara langsung, didampingi oleh kepala sekolah SMPN 1 Polinggona. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang laboratorium IPA pada hari Rabu 13 agustus 2025 pukul 09.00-11.00 WITA.



Gambar 1 Peta Lokasi SMPN 1 Polinggona

Pelaksanaan Program Kerja ini terbagi atas tiga tahapan yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Tahap pertama perencanaan yang dilakukan yakni menganalisa masalah dan kebutuhan dengan cara mencari data dan informasi melalui observasi secara langsung dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Polinggona. Tahap persiapan dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, menyusun materi, dan menyebarkan informasi kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan dalam waktu satu hari dengan metode pelaksanaan edukasi diselingi diskusi tanya jawab.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi Hasil implementasi sosialisasi bahaya narkoba oleh mahasiswa KKN di SMP Negeri 1 Polinggona, Desa Puudongi menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang dampak negatif narkoba dan pentingnya gaya hidup sehat. Kegiatan sosialisasi ini berhasil menjangkau seluruh siswa SMP Negeri 1 Polinggona, dengan metode penyampaian yang interaktif dan partisipatif, diskusi, dan sesi tanya jawab. Dalam sosialisasi ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan siswa mengenai jenis-jenis narkoba, bahaya adiksi, strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peraturan yang mengatur mengenai narkoba. Selain itu, terjadi perubahan positif dalam persepsi siswa terhadap bahaya narkoba, di mana sebagian besar siswa menyatakan komitmen untuk menjauhi narkoba.



Gambar 2. Laboratorium Ipa

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Polinggona, Bapak Sudian, S.Pd., memberikan apresiasi yang mendalam terhadap inisiatif mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Beliau menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa tidak hanya membawa ilmu baru, tetapi juga memberikan motivasi bagi siswa untuk lebih memahami bahaya narkoba. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada mahasiswa USN Kolaka atas kontribusi nyata mereka dalam memberikan edukasi yang bermanfaat. Harapannya, pengetahuan yang telah diperoleh dapat menjadi bekal berharga bagi para siswa untuk menjaga diri, menjauhi narkoba, serta membangun masa depan yang lebih baik.



Gambar 3. Penyampaian Kata Sambutan
oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Polinggona

Kepala Sekolah SMPN 1 Polinggona Bapak Sudian, S. Pd. Menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif mahasiswa KKN dalam mengadakan sosialisasi ini. Beliau menuturkan, "Kami dari SMPN 1 Polinggona mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa USN Kolaka yang telah meluangkan waktu untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kami berharap pengetahuan ini dapat dipahami dan diterapkan oleh anak-anak kami untuk menjauhi narkoba. Terima kasih atas penyegaran dan edukasi yang bermanfaat bagi siswa-siswi kami."

Selain itu, dalam penyampaian materi juga ditekankan mengenai pentingnya peran sekolah sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri dkk., 2022) yang menjelaskan

bahwa sekolah memiliki fungsi strategis dalam membentuk perilaku sehat, memberikan bimbingan, serta membatasi peluang masuknya pengaruh negatif narkoba ke dalam lingkungan pendidikan. Melalui kegiatan pembinaan, konseling, serta kerja sama dengan orang tua, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Para siswa juga diberi penekanan mengenai bahaya tekanan teman sebaya dan pentingnya keterampilan dalam menolak ajakan yang mengarah pada penggunaan narkoba. Penguatan karakter dan peningkatan kesadaran diri menjadi salah satu strategi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.



Gambar 4. Pemaparan Materi Mengenai Dampak Dan Efek Samping Narkoba

Pembahasan juga menyoroti dampak psikologis yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba, antara lain gangguan jiwa, pengalaman halusinasi, depresi, dan hilangnya kendali terhadap perilaku. Menurut penelitian yang dikutip, penggunaan heroin dapat menimbulkan kesulitan dalam bersosialisasi serta gangguan mental, sedangkan pemakaian ganja, kokain, dan tembakau seringkali memicu kecemasan berlebih, depresi, kegelisahan tanpa pemicu jelas, halusinasi, serta penurunan nafsu makan yang kadang disertai rasa tidak nyaman dan gangguan fungsi otak seperti penurunan kualitas istirahat, konektivitas saraf, dan kapasitas kognitif (Hidayat, & Prasetyo 2021).

Penjelasan ini diberikan agar siswa memahami bahwa ancaman narkoba bukan sekadar soal sanksi hukum, melainkan juga konsekuensi serius terhadap kesehatan mental dan emosi mulai dari delusi dan pendengaran suara yang tidak nyata hingga perubahan kepribadian yang signifikan. Lebih jauh lagi, penggunaan zat terlarang berpotensi menimbulkan ketergantungan psikologis: penggunaanya merasa sulit berfungsi normal tanpa zat tersebut, serta mengalami penurunan daya ingat dan kemampuan konsentrasi. Penyampaian poin-poin ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa narkoba dapat merusak kesehatan jiwa, hubungan sosial, dan masa depan (Suhartini dkk., 2020).



Gambar 5. Pemaparan Materi Mengenai Dampak Hukum Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang merusak pada individu dan masyarakat. Secara fisik, dapat menyebabkan dehidrasi, kejang-kejang, kerusakan otak, dan bahkan kematian akibat overdosis. Secara mental dan emosional, dapat menyebabkan halusinasi, gangguan kecemasan, depresi, perubahan perilaku, dan penurunan kesadaran. Dampak sosial meliputi penurunan prestasi di sekolah atau pekerjaan, masalah keuangan, dan keterlibatan dengan hukum (Suhartini dkk., 2020). Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum yang serius di Indonesia, diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengkategorikan berbagai tindakan terkait narkotika, mulai dari kepemilikan hingga produksi dan peredaran, dengan sanksi pidana yang bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat, serta peran individu dalam aktivitas tersebut (Isvany et al., 2024).

Sanksi hukum untuk kepemilikan narkoba sangat bervariasi. Misalnya, kepemilikan tanaman ganja dapat dihukum penjara antara 4 hingga 12 tahun. Jika jumlah ganja melebihi 1 kg atau 5 batang, hukuman penjara dapat meningkat menjadi 5 hingga 20 tahun. Untuk jenis narkoba seperti inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, dan kokain, kepemilikan dapat dihukum penjara 4 hingga 12 tahun. Apabila jumlahnya melebihi 5 gram, ancaman hukumannya adalah 5 hingga 20 tahun penjara. Kemudian Individu yang memproduksi narkoba dapat menghadapi hukuman penjara 5 hingga 15 tahun. Jika produksi melibatkan lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, atau kokain, hukuman penjara dapat diperpanjang menjadi 5 hingga 20 tahun (Isvany et al., 2024).

Pengedar narkoba menghadapi sanksi yang lebih berat, dengan hukuman penjara 5 hingga 20 tahun. Dalam kasus di mana jumlah narkoba yang diedarkan melebihi 1 kg atau 5 batang ganja, atau melebihi 5 gram jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, atau kokain, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Adapun kurir narkoba juga memiliki konsekuensi hukum yang serius, dengan ancaman penjara 4 hingga 12 tahun. Sama seperti pengedar, jika jumlah narkoba yang dibawa melebihi 1 kg atau 5 batang ganja, atau melebihi 5 gram jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, atau kokain, kurir dapat dijatuhi hukuman mati. Kemudian pemakai narkoba dapat dihukum penjara 1 hingga 4 tahun. Namun, undang-undang juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika (Isvany et al., 2024).

Wajib Laporkan dan Rehabilitasi Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Orang tua dari pecandu dewasa dan anak-anak pecandu wajib melaporkan ke Puskesmas, Rumah Sakit, atau Lembaga Rehabilitasi. Kegagalan untuk melaporkan dapat mengakibatkan sanksi kurungan 6 bulan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laporkan.



Gambar 6. Pembagian Hadiah Untuk Siswa

Pembagian hadiah kepada siswa yang menjawab pertanyaan dalam sosialisasi narkoba merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta didik mengenai bahaya narkoba. Pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi, baik oleh tokoh masyarakat maupun institusi pendidikan. Hadiah-hadiah tersebut diberikan kepada siswa-siswi yang berhasil menjawab pertanyaan terkait risiko, peraturan, dan bahaya narkoba. Jenis hadiah yang diberikan yaitu alat tulis, yang bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar para siswa, hadiah dapat menjadi insentif yang kuat untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam sesi tanya jawab, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diserap.



Gambar 7. Sesi Foto Bersama

Foto ini diambil setelah sesi sosialisasi selesai, sebagai kenang-kenangan dan simbol komitmen bersama untuk hidup sehat dan bebas narkoba. Bersama siswa siswi SMP Negeri 1 Polinggona, kami menutup sosialisasi anti narkoba dengan penuh semangat dan komitmen untuk hidup sehat dan bebas narkoba. Dengan pengetahuan dan kesadaran baru, kami berharap dapat menjadi generasi yang tangguh dan berintegritas, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk menolak narkoba dan memilih gaya hidup positif. Kami bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat, mempromosikan nilai-nilai positif, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan komunitas. Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, kami yakin dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba.

Simpulan

Sosialisasi bahaya narkoba yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Polinggona berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak narkoba serta memperkuat kesadaran untuk menghindarinya. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, motivasi, dan keterampilan siswa dalam menolak pengaruh negatif. Peran sekolah, mahasiswa, dan dukungan masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam membangun generasi muda yang sehat, tangguh, serta bebas narkoba. Keberlanjutan program serupa sangat diperlukan agar upaya pencegahan narkoba dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak jangka panjang bagi pembentukan karakter remaja.

Ucapan Terimakasih

Kelompok KKN-PM Universitas Sembilanbelas November Kolaka Angkatan XII Desa Puudongi Kecamatan Polinggona mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga program kerja KKN-PM ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Polinggona beserta jajaran guru, pengurus komite sekolah, serta seluruh siswa-siswi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Apresiasi juga kami tujukan kepada Pemerintah Desa Puudongi, tokoh masyarakat, serta mitra kerja yang telah mendukung penuh setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Kontribusi dan kerja sama yang luar biasa ini sangat berarti bagi keberhasilan program, serta diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang dalam membangun kesadaran generasi muda dan mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Referensi

- Aziz, A., Maulana, R., & Nurbuana, A. B. (2025). *Remaja cerdas, masa depan gemilang dengan sosialisasi anti narkoba sebagai pilar generasi emas*. Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah: Modul edukasi dan kebijakan*. Deputy Pencegahan BNN.
- Djamdjuri, D. S., & Prasetya, G. C. K. P. (2020). Memperkenalkan cara pengaplikasian komputer terhadap anak sekolah dasar (Ciampea Udik, Caringin Jangkung). *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 146–151.
- Fausya, S. B., Putri, S. K. H., Sufiani, S., Arisman, A., Aditiya, F., Evhi, E., ... & Ilham, S. (2024). Memperkenalkan komputer dan penggunaan program Microsoft Office Word pada peserta didik SMP. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(3), 1392–1399.
- Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2021). Dampak psikologis penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 10(2), 145–156.
- Hulu, A. R. (2021). *Prosedur wajib lapor pecandu narkoba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba (Studi penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Sumatera Utara.
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan hukum pidana narkoba di Indonesia: Tantangan, dampak, dan upaya melindungi generasi muda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 109–114. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>

- Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
Diakses 13 September 2025 dari <https://share.google/7pUMG8Ogf8j3gfgQN>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laporan*.
Diakses 13 September 2025 dari <https://share.google/2fLLX2e2br0rmQzdD>
- Putri, A., Rahman, H., & Sari, M. (2022). Peran sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 14(2), 85–94.
- Suhartini, E., Aprianti, D., & Yumarni, A. (2020). Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba tingkat sekolah menengah atas di Kota Bogor dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 182–189.